

**RAGAM PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI  
DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH  
( Studi Kasus di Desa Kalipancur Kec. Bojong Kab. Pekalongan )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FITRI RIZQA NABILA**

**NIM. 1121004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**RAGAM PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI  
DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH  
( Studi Kasus di Desa Kalipancur Kec. Bojong Kab. Pekalongan )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FITRI RIZQA NABILA**

**NIM. 1121004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI RIZQA NABILA

NIM : 1121004

JudulSkripsi : RAGAM PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI

TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI TEORI

MASLAHAH (Studi Kasus di Desa Kalipancur

Kec. Bojong Kab. Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



**FITRI RIZQA NABILA**

**NIM. 1121004**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

**Jl. H. Nawawi Rt. 4 Rw. 1 Desa Karangjampo Kecamatan Tirta Kabupaten  
Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fitri Rizqa Nabila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FITRI RIZQA NABILA

NIM : 1121004

Judul Skripsi : RAGAM PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI  
TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH (Studi Kasus  
di Desa Kalipancur Kec. Bojong Kab. Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**  
**NIP. 196707081992032011**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp.  
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : FITRI RIZQA NABILA

NIM : 1121004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : RAGAM PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI  
TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI TEORI  
MASLAHAH (Studi Kasus di Desa Kalipancur Kec.  
Bojong Kab. Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 05 November 2025 dan dinyatakan  
**LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.**  
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 197112231999031001

Penguji II

**Agung Barok Pratama, M.H**  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 10 November 2025

Dibahkan Oleh

Dekan



**Prof. Dr. H. Mubtahir, M.Ag.**  
NIP. 197306302000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-

9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nu	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

جماعه : ditulis Jama‘ah

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- <sup>◌</sup> -----	Fathah	a	a
2.	----- <sup>◌◌</sup> -----	Kasrah	i	i
3.	----- <sup>◌◌◌</sup> -----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yazhabu

سئل – Su'ila

ذكر – Zukira

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ني	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	نو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya ي berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	نا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	نَي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas

4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas
----	----	----------------	---	-----------------

Contoh:

تُحِبُّونَ :  
Tuhibbūna

الإنسان : al-

Insān

رمى : Ramā

رمى : Ramā

قيل : Qīla

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu

**Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya:

السَّيِّعَة: ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : *Muhammad*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*  
السبع المثاني : *al-Sab‘u al-*  
*Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نسر من الله : *Nasrun minallāhi*

الله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amrujamā*

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *ihyā’ ulūm al-Dīn*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله, لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis

شيخ الإسلام : *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kesabaran dan perjuangan yang menyertainya. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, sosok yang menjadi alasan penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas setiap doa di sepertiga malam, dan atas kesabaran dalam menunggu keberhasilan ini. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta dan pengorbanan kalian. Semoga karya sederhana ini menjadi tanda bakti dan bukti.
2. Dosen pembimbing yang penulis hormati, terima kasih atas keikhlasan, kesabaran, dan perhatian yang begitu tulus selama proses bimbingan. Di tengah waktu dan kesibukan yang padat, Ibu tetap meluangkan ruang untuk menuntun penulis dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan.
3. Sahabat-sahabat penulis, Ash Habil dan Ilmy, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang tidak pernah pudar. Kalian hadir di saat penulis lelah, memberi tawa di tengah tekanan, dan menguatkan di saat semangat mulai menurun. Terima kasih telah memahami tanpa banyak kata, dan selalu ada tanpa diminta. Persahabatan kalian adalah salah satu anugerah yang paling indah dalam perjalanan ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dalam doa dan kebaikan.

4. ENHYPEN, terutama Jay Park Jongseong, yang telah memberikan semangat secara langsung kepada penulis melalui akun Weverse-nya. Ucapan penyemangat darinya menjadi dorongan berharga bagi penulis untuk kembali bersemangat dan menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
5. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini. Terima kasih telah tetap berdiri meski sering ingin menyerah, dan terus melangkah walau penuh keraguan. Semua rasa lelah, tangis, dan ragu akhirnya terbayar dengan kebanggaan yang sederhana.



## MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya”  
(HR At-Tirmidzi no 3895).



## ABSTRAK

**Fitri Rizqa Nabila, NIM 1121004** Ragam Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri ditinjau dari Teori Masalahah (Studi Kasus di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan). Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, **Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

Permasalahan nusyuz selama ini lebih banyak dikaitkan dengan istri, padahal dalam kenyataannya suami juga dapat melakukan nusyuz, seperti bersikap kasar, tidak memberi nafkah, berselingkuh, cemburu berlebihan, maupun bersikap acuh terhadap istri. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh istri untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri serta menganalisis ragam penyelesaiannya menurut teori masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan studi kasus dan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10 istri yang mengalami perlakuan nusyuz dari suaminya di Desa Kalipancur, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk nusyuz suami di Desa Kalipancur meliputi: bersikap kasar, tidak menafkahi, berpoligami tanpa keadilan, berselingkuh, cemburu berlebihan, serta mengabaikan istri. Adapun ragam penyelesaian yang dilakukan oleh istri antara lain menasihati suami, mengadu kepada keluarga, meminta bantuan tokoh masyarakat, bertahan demi anak, hingga menempuh perceraian. Berdasarkan analisis teori masalah, bentuk penyelesaian yang mengedepankan perdamaian dan menjaga keutuhan keluarga termasuk dalam kategori masalahhajiyyah dan tahsiniyyah, sedangkan perceraian dapat dikategorikan sebagai masalahdharuriyyah apabila dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dengan demikian, ragam penyelesaian yang dilakukan para istri pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** Nusyuz Suami, Penyelesaian, Teori Masalahah, Hukum Islam.

## ABSTRACT

**Fitri Rizqa Nabila**, Student ID: 1121004. *Various Resolutions of Husband's Nusyuz Toward Wife in the Perspective of Maslahah Theory (A Case Study in Kalipancur Village, Bojong District, Pekalongan Regency). Study Program: Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.*

*The issue of nusyuz has long been predominantly associated with wives. However, in reality, husbands can also commit nusyuz, such as displaying abusive behavior, neglecting financial responsibilities, engaging in infidelity, showing excessive jealousy, or being indifferent toward their wives. These circumstances have led wives to adopt various strategies to maintain their households.*

*This study aims to identify the forms of nusyuz committed by husbands and to analyze the variations of their resolutions based on maslahah theory. This research employs an empirical (field) approach combined with case study and normative methods. Primary data were obtained through interviews with 10 wives who experienced nusyuz behavior from their husbands in Kalipancur Village, while secondary data were collected from literature, books, journals, and relevant legal documents. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The results of the study show that the forms of nusyuz committed by husbands in Kalipancur Village include abusive behavior, neglect of financial support, unjust polygamy, infidelity, excessive jealousy, and emotional neglect. The resolutions taken by the wives include advising their husbands, seeking help from family members, involving community leaders, enduring for the sake of their children, and pursuing divorce. Based on the maslahah theory, resolutions that prioritize reconciliation and family harmony fall under the hajiyyah and tahsiniyyah categories, while divorce is classified as dharuriyyah when undertaken to prevent greater harm. Therefore, the various resolutions carried out by wives are essentially in accordance with the principles of maslahah in Islamic law.*

**Keywords:** *Husband's Nusyuz, Resolution, Maslahah Theory, Islamic Law.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Ragam Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri ditinjau dari Teori Masalahah,” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan

**FITRI RIZQA NABILA**  
**NIM. 1121004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penelitian Relevan.....	15
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TEORI MASLAHAH DAN KONSEP NUSYUZ SUAMI</b> ....	30
A. <i>Maslahah</i> .....	30
B. Konsep Nusyuz .....	39
<b>BAB III BENTUK – BENTUK NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DAN RAGAM PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN ISTRI DI</b>	

DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN.....	59
A.    Gambaran Lokasi Penelitian .....	59
B.    Bentuk-Bentuk Nusyuz Suami Terhadap Istri dan Ragam Penyelesaian Nusyuz Suami yang dilakukan Istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan.....	61
<b>BAB IV ANALISIS BENTUK NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DAN RAGAM PENYELESAIANNYA DI DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT TEORI MASLAHAH.....</b>	<b>87</b>
A.    Bentuk-Bentuk Nusyuz Suami Terhadap Istri dan Ragam Penyelesaian Nusyuz Suami yang dilakukan Istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan.....	87
B.    Ragam Penyelesaian Nusyuz Suami yang dilakukan Istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Menurut Teori Masalah.....	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A.    Simpulan .....	117
B.    Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>126</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian  
Lampiran 2 : Pedoman wawancara  
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai istilah nusyuz yang berkembang di masyarakat sering kali hanya dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Akibatnya, dalam banyak kasus, istri selalu berada pada pihak yang disalahkan. Padahal, pada hakikatnya, seorang suami juga dapat dikatakan berbuat nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128, bahwa nusyuz bukan hanya dapat dilakukan oleh istri, melainkan juga oleh suami.

Nusyuz suami, menurut pendapat Syaikh Abdul 'Azhim, dipahami sebagai sikap ketidakpatuhan yang ditunjukkan melalui perilaku acuh terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami hingga perlakukan kasar suami pada istrinya yang mengancam kehormatan dan keamanan istri serta keselamatan seluruh keluarga.<sup>1</sup> Demikian pula, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa bentuk nusyuz dari pihak suami dapat berupa sikap kasar terhadap istri serta kelalaian dalam menunaikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam kewajiban suami terutama terkait nafkah tidaklah menggunakan ukuran kemauan istri melainkan disesuaikan dengan kemampuan

---

<sup>1</sup> Misran dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 354.

<sup>2</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Terj: Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 681.

suami.<sup>3</sup> Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa nusyuz suami dapat dimaknai sebagai sikap tidak baik terhadap istri dan pengabaian kewajiban, baik melalui ucapan maupun perbuatan, yang pada masa kini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>4</sup>

Sumber al-Qur'an membahas Nusyuz istri lebih lengkap dibanding nusyuz suami. Dalam menjelaskan nusyuz istri, terdapat ayat al-Qur'an yang menjelaskan upaya-upaya berupa tahapan yang perlu dilakukan suami untuk menghadapi istri yang nusyuz yakni terdapat dalam surat an-Nisa ayat 34, namun tidak terdapat ayat yang sama untuk istri yang menghadapi suami yang nusyuz<sup>5</sup>. Dengan kalimat lain, terdapat kekosongan sumber ayat mengenai upaya yang dapat dilakukan istri ketika menghadapi suami yang nusyuz, sementara terdapat ayat mengenai upaya yang dapat dilakukan suami ketika menghadapi istri yang nusyuz. Maka dapat dipahami mengapa di tengah masyarakat lebih banyak informasi nusyuz istri dan penyelesaian oleh suami. Sudah sangat populer di tengah masyarakat bahwa suamilah yang punya hak menasehati istri, berinisiatif mengambil jarak (menjauhi tempat tidurnya) bahkan boleh memukul istri sebagai langkah-langkah mengatasi nusyuz istri. Sekalipun makna memukul untuk konteks sekarang

---

<sup>3</sup> Alfajri Lubis, "Suami yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam", *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 130-131.

<sup>4</sup> Fitri Rafianti dan M. Hary Angga Pratama Sinaga, "Nusyuz dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana," *Scenario: Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora* (2023), hlm. 184.

<sup>5</sup> Misran dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabrani Terhadap QS Al-Nisa: 128)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 381.

tidak boleh lagi dimaknai secara tekstual karena berhadapan dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT.<sup>6</sup>

Praktiknya di tengah masyarakat terdapat beragam penyelesaian nusyuz suami oleh istri. Hasil penelitian sementara di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, peneliti menemukan kasus di mana terdapat 10 orang istri mengalami perlakuan nusyuz dari suaminya. Bentuk-bentuk nusyuz suami yang ditemukan di desa ini cukup beragam, antara lain bersikap kasar terhadap istri, tidak memberi nafkah, berpoligami tanpa berlaku adil, melakukan perselingkuhan, ceburu berlebihan, hingga bersikap acuh dan tidak lagi mencintai istrinya. Dalam menghadapi nusyuz suami, para istri menunjukkan ragam penyelesaian yang berbeda. Misalnya, ada seorang istri yang memilih mengalah dan tetap mempertahankan rumah tangga meskipun suaminya tidak menafkahi. Pasangan lain justru memilih melibatkan tokoh masyarakat untuk menengahi perselisihan. Ada juga yang mengadakan sikap suaminya kepada mertua agar ada campur tangan keluarga. Sebagian istri memilih menasihati suaminya dengan harapan ia kembali kepada kewajibannya, sementara yang lain bahkan memberi ancaman balik kepada suami agar berhenti dari perbuatannya. Ada pula istri yang akhirnya menempuh jalur perceraian karena merasa sudah tidak sanggup

---

<sup>6</sup> Nida Rafiqza Izzati, Bagus Kusumo Hadi, Adam Dewantara Putra, dan Sri Jati Ratna Sari, "Nusyuz dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, dan Relevansinya di Era Modern," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 46.

lagi.<sup>7</sup> Keberagaman penyelesaian ini memperlihatkan adanya pola-pola yang variatif, mulai dari mengalah, menasihati, melibatkan orang luar, mengadu kepada keluarga, hingga berpisah secara hukum. Keberagaman penyelesaian ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam tentang praktik penyelesaian nusyuz suami dari perspektif hukum Islam.

Adanya kekosongan sumber hukum untuk penyelesaian suami yang nusyuz ini menjadi persolan normatif yang memerlukan penemuan hukum untuk mengatasi nusyuz suami. Selama ini tidak populer bahwa dalam menghadapi nusyuz suami, istri agar menasehati suami, menjauhi tempat tidurnya apalagi untuk boleh memukulnya. Yang banyak terjadi istri melakukan berbagai cara penyelesaian nusyuz suami yang bersifat tidak terikat pada teks ayat mengenai penyelesaian nusyuz tersebut. Sehingga muncul pertanyaan apakah penyelesaian istri dalam menghadapi nusyuz suami selama ini sudah sesuai dengan semangat hukum Islam mengenai penyelesaian pasangan yang nusyuz, dan dalil atau teori apa yang dapat digunakan untuk menganalisisnya.

Dalam hukum Islam terdapat teori yang penggunaannya sangat luas bagi menentukan status hukum perkara-perkara baru, yaitu teori *masalahah*. Dengan teori ini akan dapat dianalisis beragam bentuk penyelesaian nusyuz suami oleh istri, dimana penyelesaian yang benar-benar memberikan paling banyak kemaslahatannya bagi para pihak yang terlibat berarti itu sudah sesuai dengan hukum Islam. *Maslahah* adalah salah satu teori hukum Islam yang dapat

---

<sup>7</sup> Observasi, di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, 19 Juni 2025.

digunakan untuk menganalisis atau menjelaskan kasus-kasus hukum Islam dilihat dari sudut pandang kesesuaiannya dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*). Tujuan hukum Islam baik secara keseluruhan atau individualnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Kemaslahatan atau *maslahah* adalah semua kebaikan dan kemanfaatan yang dituju oleh pembuat syariah dalam setiap pembuatan hukum Islam, seperti nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan.<sup>8</sup> *Maslahah* yang dikehendaki syariah adalah *maslahah* yang hakiki yang diajarkan atau dikenalkan oleh syariah sendiri seperti *maslahah* atau manfaatnya pernikahan, bukan kemaslahatan semu yang nampak lahirnya membawa masalah namun sesungguhnya mengandung kerusakan yang lebih besar seperti kemanfaatannya meminum minuman keras. Teori *maslahah* menekankan masalah itu bertingkat dan memiliki mekanisme skala prioritas, yang berkaitan dengan berbagai bidang hukum dan kehidupan. Kesesuaian tindakan manusia seperti penyelesaian nusyuz dengan *maslahah* yang menjadi tujuan syariah menjadikan kasus hukum itu memperoleh legalitas dalam hukum Islam, dan sebaliknya.<sup>9</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas tentang nusyuz suami misalnya, membahas dari perspektif keadilan

---

<sup>8</sup> Alfina Fadhila, Melkat Wulandari, & Rahma Nufiza Amalia Putri, "Rekonstruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 5 (2025), hlm. 3.

<sup>9</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01 (2018), hlm. 66.

gender,<sup>10</sup> peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian nusyuz,<sup>11</sup> pandangan tafsir terhadap perilaku nusyuz,<sup>12</sup> hingga menggunakan pendekatan teori mubadalah.<sup>13</sup> Penelitian-penelitian tersebut memang membahas topik serupa, tapi belum ada yang secara khusus membahas penyelesaian nusyuz suami dari perspektif *masalah*, terutama pada kasus nyata di masyarakat seperti yang terjadi di Desa Kalipancur. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menutupi kekurangan studi terdahulu.

Berdasar latarbelakang dan persoalan tersebut di atas, penulis meneliti tentang bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri dan ragam penyelesaiannya oleh istri sebagaimana dipraktikkan di tengah masyarakat desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri dan ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri berdasar teori *masalah* sehingga dapat diketahui sesuai tidaknya dengan hukum Islam. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan alasan: peneliti telah melakukan penelitian awal dan menemukan ragam nusyuz

---

<sup>10</sup> Dian Wahyu Ningsih, “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami: Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat”, (Skripsi: UIN Mataram, 2020), hlm. 7.

<sup>11</sup> Amalia Mabrina, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020). hlm. 8.

<sup>12</sup> Yovi Febriyanti, “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019). hlm. 12.

<sup>13</sup> Ajat Sudrajat, “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). hlm. 7.

suami dan ragam penyelesaiannya oleh istri. Sebagian pasangan memilih untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga, sementara sebagian lainnya memutuskan untuk bercerai. Keberagaman pola penyelesaian tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti, terutama karena masyarakat Desa Kalipancur masih memegang teguh nilai-nilai agama. Hal ini menjadikan desa tersebut relevan untuk dikaji melalui perspektif teori *masalah* guna melihat sejauh mana penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena nusyuz suami masih jarang dikaji, terutama di desa, padahal kasus ini dapat mengancam keberlangsungan rumah tangga. Dengan mengkaji ragam nusyuz suami dan ragam penyelesaiannya oleh istri, serta meninjaunya dari perspektif teori *masalah*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai penyelesaian masalah rumah tangga yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi keluarga yang sedang menghadapi nusyuz terutama nusyuz suami pada istri agar penyelesaiannya lebih bijak.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang, fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri dan ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan?

2. Bagaimana tinjauan teori *masalah* terhadap ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan?

### C. Tujuan

Tujuan penelitian ini yakni:

1. Menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri dan ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan.
2. Menganalisis dan menjelaskan ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan menurut teori *masalah*.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu diantaranya:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya mengenai bahasan nusyuz suami. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan ragam penyelesaian nusyuz suami dan tinjauannya dari teori *masalah*.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami secara lebih jelas mengenai nusyuz suami beserta upaya penyelesaiannya sehingga setiap pasangan mampu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya bagi pasangan suami-istri yang menghadapi konflik akibat kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga (nusyuz). Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gagasan bagi praktisi hukum Islam mengenai bentuk nusyuz suami pada istri dan ragam penyelesaian yang dilakukan istri agar dalam memberikan penasehatan kepada masyarakat dapat memberikan jalan keluar keluarga yang nusyuz sesuai dengan ajaran hukum Islam.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Nusyuz Suami**

Istilah nusyuz diambil dari bahasa arab yang dengan asal kata “*nazyaza-yansyuzu nasyazan wa nusyuzan*” dengan pengertian menentang, durhaka, meninggi, menonjol dan berbuat kasar. Nusyuz dapat dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami atau sebaliknya, yang ditunjukkan dengan pengingkaran terhadap aturan maupun

perjanjian yang telah ditetapkan dalam pernikahan, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh ajaran Islam.<sup>14</sup>

Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan nusyuz sebagai ketidaksenangan dalam hubungan suami-istri. Ulama Maliki menganggapnya sebagai saling menganiaya, sementara Ulama Syafi'iyah menyebutnya perselisihan. Di sisi lain, Ulama Hambaliyah mendefinisikan nusyuz sebagai ketidaksenangan salah satu pihak yang membuat hubungan tidak harmonis. Unikny, menurut Imam Syafi'i, nusyuz bisa saja dilakukan oleh suami. Hal ini diartikan sebagai ketidaksukaan suami terhadap istrinya, meskipun tanpa alasan yang spesifik.<sup>15</sup>

Nusyuz suami dapat dimaknai sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah, karena ia mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri, baik dalam aspek materi maupun nonmateri. Secara umum, nusyuz merujuk pada berbagai perilaku yang tidak baik, khususnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hubungan suami istri yang harmonis.<sup>16</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Nusyuz

As-Sadlani dalam kutipan Z.A. Kadir menyebutkan bahwa perilaku nusyuz suami berbentuk perkataan atau

---

<sup>14</sup> Rizki Pangestu, dan Rizqa Febry Ayu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 73.

<sup>15</sup> Analiansyah, Nurzakia, "Kontruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 142.

<sup>16</sup> Zharifah Mawaddah, dkk, "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer", *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.2, No. 4 (2024), hlm. 28.

perbuatan seperti:

- a. Menunjukkan sikap angkuh, sewenang-wenang, serta sombong terhadap istri.
  - b. Bersikap memusuhi istri, baik melalui kekerasan fisik, ucapan yang menyakitkan, maupun hinaan yang berujung pada memburuknya hubungan rumah tangga.
  - c. Mengabaikan kewajiban sebagai suami seperti mengabaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah.
  - d. Merusak keharmonisan hubungan yakni pisah tempat tidur, memutus komunikasi, dan tindakan serupa lainnya.<sup>17</sup>
3. Faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz Pada Suami

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya nusyuz pada suami antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Minimnya pemahaman agama, menjadikan suami tidak mengerti secara jelas hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
- b. Praktik poligami yang tidak memenuhi syarat, di mana suami bersikap tidak adil dengan memprioritaskan salah satu istri dan mengabaikan yang lain.
- c. Kehadiran pihak ketiga, yakni adanya perempuan lain yang membuat suami tertarik sehingga melupakan istri dan keluarganya.

---

<sup>17</sup> Badarudin, "Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Gender," *El-Idzaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 50.

<sup>18</sup> Muhammad Aly Mahmudi, dkk, "Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 35-36.

- d. Perasaan cemburu yang berlebihan, jika tidak diatasi dengan bijak berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
  - e. Sifat malas pada diri suami.
  - f. Timbulnya bosan dalam hubungan rumah tangga terutama apabila tidak dilandasi cinta yang kuat sehingga menimbulkan kejenuhan.
  - g. Suami mengabaikan kebutuhan istrinya karena merasa istrinya sudah tidak menarik, menua, atau sering sakit.
  - h. Berkurangnya ketertarikan suami akibat istri kurang memperhatikan penampilan dan perawatan diri.
  - i. Kondisi emosi suami yang tidak stabil akibat tekanan dari luar rumah tangga.
  - j. Rasa kesal suami atas perlakuan istri yang dianggap tidak menyenangkan.
  - k. Dampak dari kebiasaan buruk dalam bergaul, seperti berjudi, mengonsumsi alkohol, atau perbuatan tercela lainnya.
4. Penyelesaian Nusyuz

Penyelesaian nusyuz suami pada dasarnya dapat ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan. Apabila cara tersebut dinilai membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka pasangan dapat kembali membangun kehidupan rumah tangga. Namun, apabila perdamaian tidak lagi memberikan manfaat, maka jalan perceraian dapat ditempuh sebagai solusi terakhir.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi pasangan yang berperilaku nusyuz yakni pertama, membangun komunikasi yang baik, baik secara verbal maupun nonverbal; kedua, menekan sikap egois dengan tujuan menjaga perasaan pasangan; dan ketiga, dalam penyelesaian nusyuz hendaknya berpedoman pada langkah atau tindakan hukum yang disarankan dalam al-Qur'an.<sup>19</sup>

#### 5. *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam Malik bahwa *maslahat mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi *maslahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Teori *maslahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Imam Syatibi adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder). Sedang menurut teori Imam al-Ghazali, *maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at, meliputi lima dasar pokok, yaitu: (1) melindungi agama (*hifzh al diin*); (2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); (3) melindungi akal (*hifzh al aql*); (4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan (5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).

---

<sup>19</sup> Zharifah Mawaddah, dkk, "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer", *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.2, No. 4 (2024), hlm. 31.

Teori *masalah mursalah* atau *istislah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli ushul fikih yang menisbatkan *masalah mursalah* kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushul fikih dari kalangan asy-Syafi'iyah, yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli ushul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji masalah-mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi, dan apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (*ijma'*) para sahabat, dan apabila *ijma'* para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*istinbath*) dengan cara ber-ijtihad. Metode *istislah* atau *masalah mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode

*masalah mursalah* dalam men-takhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.<sup>20</sup>

## F. Penelitian Relevan

1. Skripsi karya Dian Wahyu Ningsih 2020 yang berjudul "Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Desa Ataman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat)". Penelitian ini sama-sama membahas nusyuz suami. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Dian Wahyu Ningsih fokus pada Analisis keadilan gender terhadap nusyuz suami.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian sekarang fokus membahas bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami perspektif *masalah*.
2. Skripsi karya Yovi Pebrianti 2019 yang berjudul "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". Penelitian ini sama-sama membahas nusyuz. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Yovi Pebrianti menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab tentang penafsiran ayat-ayat mengenai Nusyuz yang dilakukan oleh istri maupun suami.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian sekarang membahas bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami perspektif *masalah*.

---

<sup>20</sup> Saidah sahlah dkk, "Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah Melalui Teori Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 3-4.

<sup>21</sup> Dian Wahyu Ningsih, "Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami: Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat", hlm. 7

<sup>22</sup> Yovi Febriyanti, "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", hlm. 12.

3. Skripsi karya Amalia Mabrina 2020 yang berjudul "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami". Penelitian ini sama-sama membahas nusyuz suami. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Amalia Mabrina membahas faktor dan cara menyelesaikan kasus menurut tokoh masyarakat dan perspektif hukum Islam.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian sekarang membahas bentuk nusyuz suami di Desa Kalipancur Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan menjelaskan bagaimana ragam penyelesaiannya menurut perspektif *masalah*.
4. Skripsi karya Ajat Sudrajat 2020 yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah". Penelitian ini sama-sama membahas nusyuz suami. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Ajat Sudrajat menggunakan kesetaraan gender dalam menyelesaikan masalah nusyuz.<sup>24</sup> Sedangkan penelitian sekarang membahas bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami perspektif *masalah*.
5. Skripsi karya Winda Kholifatun Nissa 2024 yang berjudul "Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Di Dusun Purwojati, Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun." Penelitian ini sama-sama membahas nusyuz suami. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang

---

<sup>23</sup> Amalia Mabrina, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", hlm. 8

<sup>24</sup> Ajat Sudrajat, "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah".

dilakukan Winda Kholifatun Nissa membahas dampak kasus suami nusyuz ditinjau dari fikih munakahat.<sup>25</sup> Sedangkan penulis membahas bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami perspektif *maslahah*.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Sumber Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Dian Wahyu Ningsih, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.	Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat).	Penelitian ini sama-sama membahas nusyuz suami.	Penelitian Dian Wahyu Ningsih fokus pada analisis keadilan gender terhadap nusyuz suami, sedangkan penelitian ini membahas bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami

<sup>25</sup> Winda Kholifatun Nissa, “Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Dusun Purwojati Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2024).

				perspektif <i>masalah</i> .
2.	Skripsi, Yovi Pebrianti, 2019.	Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.	Sama-sama membahas nusyuz.	Penelitian ini menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab tentang penafsiran ayat-ayat mengenai nusyuz baik oleh istri maupun suami. Sedangkan penelitian sekarang membahas bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami perspektif <i>masalah</i> .
3.	Skripsi, Amalia Mabrina, UIN Ar-	Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian	Membahas nusyuz suami.	Penelitian ini fokus pada peran tokoh masyarakat

	Raniry, 2020.	Kasus Nusyuz Suami.		dalam menyelesaikan kasus nusyuz menurut perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti bentuk nusyuz suami di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan ragam penyelesaiannya menurut perspektif <i>masalah</i> .
4.	Skripsi, Ajat Sudrajat, UIN Syarif Hidayatullah	Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz	Sama-sama membahas nusyuz suami.	Penelitian ini menggunakan perspektif kesetaraan gender dan teori

	Jakarta, 2020.	Perspektif Teori Mubadalah.		mubadalah dalam penyelesaian nusyuz, sedangkan penelitian sekarang fokus pada bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami perspektif <i>masalah</i> .
5.	Skripsi, Winda Kholifatun Nissa, 2024.	Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Dusun Purwojati, Desa Kepet, Kecamatan Dagangan,	Sama-sama membahas nusyuz suami.	Penelitian ini menitikberatkan pada dampak kasus nusyuz suami ditinjau dari fikih munakahat, sedangkan penelitian sekarang membahas bentuk dan ragam

		Kabupaten Madiun).		penyelesaian nusyuz suami perspektif <i>masalah</i> .
--	--	--------------------	--	---

Berdasarkan beberapa hasil kajian referensi di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami perspektif *masalah*, khususnya di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian empiris atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan menggali makna dari objek yang diteliti. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang muncul dalam kehidupan sosial dan bersifat tidak tertulis.<sup>26</sup>

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris karena peneliti berusaha mengamati hukum dalam praktik nyata khususnya terkait ragam penyelesaian

---

<sup>26</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

kasus nusyuz suami terhadap istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dan pendekatan normatif. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi nyata di lapangan terkait bentuk dan ragam penyelesaian nusyuz suami terhadap istri di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat memahami serta menjelaskan fungsi dan makna dari tindakan para informan dalam keadaan sebenarnya.<sup>27</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan analisisnya pada teori hukum Islam, dalam hal ini teori masalah *mursalah (istislah)*. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai dan menganalisis data empiris yang ditemukan di lapangan dengan teori hukum Islam yang berkaitan, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik yang terjadi, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai kemaslahatan menurut hukum Islam.

c. Lokasi Penelitian

---

<sup>27</sup> Abdul Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 37.

Peneliti menetapkan Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan sebagai lokasi penelitian. Pemilihan tempat ini didasarkan pada keberadaan 10 istri yang mendapat perlakuan nusyuz dari suami mereka dengan bentuk-bentuk yang beragam. Dari kasus tersebut, masing-masing istri mengambil jalan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Beberapa memilih untuk bertahan, sementara yang lain memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang didapat peneliti secara langsung dari lapangan penelitian. Data ini bersumber dari responden atau informan yang berkaitan dengan variabel penelitian, dan dapat dikumpulkan melalui wawancara, maupun penyebaran angket.<sup>28</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan. Informan yang dimaksud adalah 10 istri dari 10 pasangan yang mengalami kasus nusyuz suami dan telah melakukan penanganan atau penyelesaian yang beragam di Desa Kalipancur tempat penelitian ini dilakukan.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat tidak

---

<sup>28</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 112.

secara langsung, melainkan melalui dokumen resmi, literatur yang mendukung objek riset yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Data sekunder berfungsi sebagai penunjang yang memberikan arahan bagi peneliti dalam melanjutkan penelitian.<sup>30</sup> Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari beragam sumber, seperti jurnal, buku, skripsi, al-Qur'an, situs internet, serta referensi lain yang mendukung kelengkapan data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau subjek penelitian, yang dilakukan dengan pola tanya jawab. Tujuan dari wawancara adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemikiran, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian. Kelebihan teknik ini terletak pada kemampuannya menggali informasi secara lebih detail serta memberikan fleksibilitas dalam proses pengambilan data.<sup>31</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali keterangan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 106.

<sup>30</sup> Peter Muhmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 155.

<sup>31</sup> Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, "Metode Penelitian" (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 293.

secara langsung dan rinci terkait dengan bentuk-bentuk nusyuz dan ragam penyelesaian nusyuz suami terhadap istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Adapun yang dijadikan narasumber wawancara adalah sebagian dari masyarakat Desa Kalipancur yang ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah para istri yang mengalami perilaku nusyuz dari suami di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, serta bersedia memberikan keterangan mengenai pengalaman dan cara penyelesaiannya. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti dapat memperoleh data yang lebih relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan karena mereka dianggap paling memahami permasalahan yang menjadi objek penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pelengkap dari wawancara. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai dokumen serta hasil wawancara dengan informan, yang kemudian dilampirkan dalam penelitian. Data yang diperoleh dapat berupa catatan tertulis, rekaman suara

wawancara, maupun gambar yang digunakan untuk memperjelas serta memperkuat pemaparan data.<sup>32</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah tahap pengelolaan data yang bertujuan menghasilkan hasil analisis yang mampu menyelesaikan suatu masalah. Pada penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.<sup>33</sup>

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan keterangan melalui berbagai sumber langsung di lapangan, kemudian mencatatnya secara terstruktur.<sup>34</sup> Informasi tersebut dapat berupa dokumen maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri, seperti suami selingkuh, menikah lagi, bersikap kasar, tidak memberi nafkah, sudah tidak cinta, cemburu berlebihan serta bagaimana ragam penyelesaiannya di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dimana penulis mendapat data berupa hasil wawancara.

##### b. Reduksi Data

---

<sup>32</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 15.

<sup>33</sup> Umrati Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan" (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2020), hlm. 85.

<sup>34</sup> Jogiyanto Hartanto, "Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data" (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 229.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, literatur, dan jawaban atas berbagai pertanyaan wawancara dengan beberapa informan dengan jawaban yang mirip atau mendekati sama maka dilakukan reduksi data. Dengan demikian dari reduksi data yang telah dilakukan penulis dapat menganalisis sehingga akan mengarahkan kepada informasi yang dianggap penting untuk penelitian ini yang digunakan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang menjadikan satu kesatuan dalam laporan penelitian.<sup>35</sup>

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi penelitian secara terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data dan menarik kesimpulan. Data dapat disajikan dalam bentuk prosa naratif, tabel, bagan, grafik, maupun matriks agar informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis secara sistematis.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir pada proses analisis data, di mana seluruh data yang telah terkumpul dianalisis untuk menemukan makna, pola, hubungan sebab-akibat, dan penjelasan yang relevan. Proses ini tidak dilakukan secara sekali jadi, melainkan berlangsung interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data,

---

<sup>35</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 146.

hingga akhirnya kesimpulan dapat ditarik. Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, analisis data berlangsung bolak-balik antara tahapan tersebut selama penelitian berlangsung. Hasil akhir dari proses ini kemudian dirumuskan dalam bentuk narasi sebagai temuan penelitian.<sup>36</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan arah yang jelas, penelitian ini disajikan dalam lima bab yang masing-masing memuat pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teoritis, yang memaparkan kerangka teori dan kerangka konseptual, teori yang disajikan adalah teori masalah, diikuti pemaparan konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai nusyuz, dimulai dari penjelasan konsep nusyuz, dasar hukum nusyuz, pembagian nusyuz istri dan nusyuz suami, dan cara penyelesaiannya, masing-masing baik menurut hukum Islam maupun hukum positif perkawinan di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian, memuat tentang keseluruhan hasil penelitian yang ada di lapangan. Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data mengenai bentuk-bentuk nusyuz suami

---

<sup>36</sup> Pawito, "Penelitian Komunikasi Kualitatif" (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 104-106.

terhadap istri dan ragam penyelesaian yang dilakukan istri di Desa Kalipancur Kec. Bojong Kab. Pekalongan.

Bab IV Hasil Analisis, berisi tentang pembahasan hasil penelitian, pada bab ini disajikan analisis bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri dan ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan; dan analisis ragam penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan istri di Desa Kalipancur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan menurut teori *masalah*.

Bab V Berisi Penutup, yang meliputi: Simpulan dan saran



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Nusyuz suami pada dasarnya tidak dibahas secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadis, juga tidak dijelaskan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun secara perilaku sosial, fenomena nusyuz suami nyata adanya, yakni berupa tindakan atau sikap suami yang tidak patut terhadap istri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk nusyuz suami terhadap istri meliputi beberapa perilaku yang melanggar kewajiban suami dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk tersebut antara lain bersikap kasar secara fisik maupun verbal, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, berpoligami tanpa keadilan, melakukan perselingkuhan, cemburu berlebihan, bersikap acuh terhadap istri, serta mengabaikan perhatian dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Setiap istri memiliki cara berbeda dalam menghadapi nusyuz suaminya. Beberapa istri memilih untuk memberikan nasihat secara lembut agar suami menyadari kesalahannya; sebagian lain mengadukan persoalan kepada keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga sendiri, untuk mencari jalan tengah; ada pula yang melibatkan tokoh masyarakat atau ustadz agar tercipta penyelesaian yang adil dan damai. Selain itu, sebagian istri memilih untuk tetap bertahan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anaknya, sementara yang lain akhirnya menempuh perceraian karena sudah


tidak sanggup mempertahankan hubungan yang penuh konflik dan tidak memberi kemaslahatan.

Jika ditinjau dari teori *masalah*, berbagai penyelesaian tersebut mencerminkan upaya para istri dalam mencari kemanfaatan dan menghindari kemudaratan dalam rumah tangga. Penyelesaian yang ditempuh melalui cara nasihat, musyawarah keluarga, maupun melibatkan tokoh masyarakat termasuk dalam kategori *masalah hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, karena bertujuan menjaga keharmonisan, menghindari kesulitan, dan mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh. Sementara itu, langkah perceraian yang diambil sebagian istri dapat dikategorikan sebagai *masalah dharuriyyah*, sebab dilakukan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar seperti kekerasan, penelantaran, atau hilangnya rasa aman dan kehormatan istri. Dengan demikian, ragam penyelesaian yang dilakukan oleh para istri di Desa Kalipancur menunjukkan bahwa tindakan mereka telah sejalan dengan prinsip-prinsip masalah dalam hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, dan keturunan dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar daripada kemudaratan.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal tanggung jawab, komunikasi, dan penyelesaian konflik, sehingga terwujud keluarga yang harmonis dan terhindar dari perilaku nusyuz.

2. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah, disarankan untuk memperkuat peran edukatif melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, serta pendampingan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara adil dan maslahat sesuai dengan prinsip hukum Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian lebih mendalam mengenai nusyuz suami, baik dari perspektif teori hukum Islam atau lainnya, agar hasil penelitian semakin beragam dan memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. 2008. "Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2", Terj: Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Basri, Rusyada. 2020. "Fikih Munakahat 2". Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hartanto, Jogiyanto. 2018. "Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jamil, Mukhsin, dkk. 2008. "Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam". Semarang: Walisongo Press.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. 2020. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata". Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana.
- Miswanto, Agus. 2018. "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam". Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press. Nasution.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nimatuzahroh & Susanti Prasetyaningrum. 2018. "Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Romli, S. A. 2017. "Pengantar ilmu ushul fiqh: metodologi penetapan hukum Islam". Depok: Kencana.
- Satori, Djam & Aan Komariah. 2011. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Alfabet.

- Shafra. 2020. “Konflik Suami Isteri dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih”. Bukittinggi: IAIN Press.
- Sugiyono. 2012. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. “Ushul Fiqh”. Jakarta: Kencana.
- Taufiq, Muhammad. 2022. “Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi”. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2017. “Kompilasi Hukum Islam”. Bandung: Nuansa Aulia.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. “Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)” Banda Aceh: Turats.
- Umrati & Hengki Wijaya. 2020. “Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan”. Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray.
- Zainuddin Iba & Aditya Wardhana. 2023. “Metode Penelitian”. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.

### **Referensi Jurnal**

- Adinugraha, Hendri Hermawan, & Mashudi Mashudi. 2018. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01.
- Analiansyah & Nurzakia. 2015. “Kontruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2.

- Ananda, Afnan Riani Cahya. 2020. "Pembaruan Islam bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyuz". *Jurnal: al-Adalah, Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 .
- Ariyanto, Yudi. 2025. "Keadilan dalam Konteks Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.6, No.1.
- Aryanti, Yosi. 2017. "Hubungan Tingkatan Masalah dalam Maqashid al-Syari'ah (Masalah al-Dharuriyat, al-Hajiyat, al-Tahsiniyat) dengan al-Ahkam al-Khamsah". *El-Rusyd: Jurnal STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, Vol. 2, No. 2.
- Badarudin. 2021. "Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Gender". *El-Idziah: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1.
- Bakhri, Amirul, & Imam Taufiq. 2023. "Penetapan Hukum Ketidapatuhan Suami dan Istri dalam Hukum Syiah dan Kompilasi Hukum Islam: Sebuah Studi Komparatif", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, and Rahma Nufiza Amalia Putri. 2025. "Rekonstruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 5.
- Hadi, Bagus Kusumo. dkk. 2024. "Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi dan Penyelesaian dalam Normatif Yuridis". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3.
- Ahmad Harun, Ibrahim. 2022. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economina*, Vol. 1, No. 3.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 1
- Hidayatulloh, Haris. 2019. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.2.

- Izzati, Nida Rafiqah, Bagus Kusumo Hadi, Adam Dewantara Putra, dan Sri Jati Ratna Sari. 2024. "Nusyuz dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, dan Relevansinya di Era Modern," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 2.
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Badarudin. 2022. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia". *Muqaranah*, Vol. 6, No. 1.
- Lubis, Alfajri. 2022. "Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam". *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Lubis, Risma Handayani, and Lailatusy Syifa Sirait. 2024. "Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus". *Ahlana: Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Mahmudi, Muhammad Aly. dkk. 2023. "Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Mawaddah, Zharifah. dkk. 2024. "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer". *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4.
- Misran & Maya Sari. 2018. "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabrani Terhadap QS Al-Nisa: 128)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Nurul Afifah, Asni Mulya Fitri, Kurniati. 2024. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Analisis Perbandingan Antara Sanksi Dan Tanggung Jawab Perempuan Dan Laki-Laki". *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* Vol. 8 No. 12.
- Pangestu, Rizki, & Rizqa Febry Ayu. 2021. "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1.

Sahlah, Saidah dkk. 2023. “Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah Melalui Teori Maqashid Al-Syariah”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 8, No. 2.

Sulung, Undari & Mohamad Muspawi. 2024. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”. *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3.

Trigiyatno, Ali. 2010. “Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender”, *Muwazah*, Vol. 2, No.2.

### **Referensi Skripsi**

Febriyanti, Yovi. 2019. “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Mabrina, Amalia. 2020. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Ningsih, Dian Wahyu. 2020. “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami: Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat”. Skripsi. Mataram: UIN Mataram.

Nissa, Winda Kholifatun. 2024. “Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Dusun Purwojati Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Sudrajat, Ajat. 2020. “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Wawancara**

Ibu Rani, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 7 Oktober 2025.

Ibu Anisah, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 6 Oktober 2025.

Ibu Dewi, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 11 Oktober 2025.

Ibu Lina, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 11 Oktober 2025.

Ibu Maryam, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 7 Oktober 2025.

Ibu Ningsih, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 11 Oktober 2025.

Ibu Rohmah, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 6 Oktober 2025.

Ibu Sinta, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 11 Oktober 2025.

Ibu Siti, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 6 Oktober 2025.

Ibu Zainab, Istri yang mengalami nusyuz, diwawancarai oleh Fitri Rizqa Nabila, Desa Kalipancur, 7 Oktober 2025.

### **Al-qur'an**

QS. an-Nisa (4): 34

QS. an-Nisa (4): 128

QS. an-Nisa (4): 129

QS. at-Thalaq (65): 7

QS. ath-Talaq (65): 7

QS. an-Nisa (4): 3

QS. al-Isra' (17): 32

QS. an-Nisa (4): 35